

ABSTRAK

Kunia Sari, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 Dengan Berbasis Online di Kota Bandung".

Penelitian ini dilatar belakangi adanya persaingan usaha pelaku bisnis transportasi online dan transportasi umum yang sering terjadi gesekan di kota Bandung. Hal serupa terjadi dikota-kota besar di Indonesia yang menjadi pusat perkembangan teknologi transportasi. Pelaku usaha jasa transportasi online mulai mengembangkan bisnisnya dari berbagai aplikasi, beberapa jasa transportasi online yang saat ini berkembang di Bandung adalah Gojek, Uber, GrabCar, dan GoCar. Perkembangan transportasi online begitu cepat, dan mampu bersaing dengan perusahaan transportasi umum yang lebih lama hadir.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan transportasi online, untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 2017 di Kota Bandung, dan mengetahui Tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Penelitian ini bertolak dari mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka yakni untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder serta wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan.

Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa *pertama*, dasar hukum Penyelenggaraan beroperasinya Transportasi Online ialah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan menteri 108 Tahun 2017, tanpa peraturan ini transportasi online merupakan suatu aktivitas illegal. *Kedua*, dalam penerapan aturan semestinya transportasi yang berbasis aplikasi harus mengikuti aturan seperti transportasi umum. Karena walaupun ini bisnis aplikasi tetapi pada pelaksanaannya bisnis ini merupakan bisnis transportasi umum. Demi terciptanya persaingan yang sehat dan tidak terjadi kesenjangan sosial antara pengusaha transportasi online dan transportasi umum. *Ketiga*, Kebijakan pemerintah memberikan kepastian hukum untuk transportasi online merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya mafsadah (*kerusakan*) dengan menutup jalan memungkinkan kemafsadatan itu terjadi.